

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menuju bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta ritangan untung pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak

dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada tindakan kriminal, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.¹ Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Saat ini penggunaan minuman keras diluar batas kewajaran (*Overdosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Semarang yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengonsumsi minuman keras. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau di seluruh kalangan.

Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dimana masih banyaknya penjual minuman keras yang menjual minuman keras untuk dapat di bawa pulang yang jelas jelas melanggar Pasal 12 serta masih banyaknya pedagang eceran yang menjual minuman keras golongan B (Alkohol 5% - 20%) dan C

(Alkohol 20%-55%) tidak sesuai izinnnya, karena pada Pasal 11 Ayat 3 Perda

¹Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, , hlm. 111

No.9 Tahun 2013 Kota Semarang, Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A (Alkohol 1% - 5%).

Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sudah membuat sebuah Perda mengenai hal tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pemerintah Kota Semarang menimbang bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol perlu adanya regulasi/peraturan yang berkaitan dengan aspek pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol.²

Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta pengrusakan terhadap fasilitas umum sering terjadi, dimana tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras. Sebagai contoh banyak anak-anak muda sekarang yang sudah hobi dengan yang namanya minuman keras, jika mereka rasa minuman yang mereka minum masih kurang, mereka tidak kehabisan akal untuk membelinya lagi walaupun uang mereka telah habis, dikarenakan sudah terpengaruh dengan minuman keras mereka dapat berbuat tanpa berfikir panjang yaitu dengan cara merampok dan yang paling sering terjadi adalah pembegalan. Hal tersebut itulah yang

²Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindakan kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri, tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, maka perlu ditindak lanjuti dengan upaya pemberantasan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian.

Polisi adalah sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya adalah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok yaitu :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.³

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkohollisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkohollisme adalah suatu keadaan yang dimana seorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya.⁴ Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya berkerja lebh ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH KOTA SEMARANG” (Studi di Polrestabes Semarang)**

B. Rumusan Masalah

³Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴Soejono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Saksi*, Remaja Karya, Jakarta, hlm 3.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang?
2. Apakah kendala dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di wilayah di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemberantasan peredaran minuman keras serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Upaya

Dalam Kamus kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁵

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

⁵ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 832

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

3. Menanggulangi

Merupakan kata yang berawal dari kata tanggulang dimana tanggulang atau menanggulangi mempunyai makna mengatasi atau menghadapi, dalam skripsi ini maksud dari kata menanggulangi adalah mengatasi peredaran gelap minuman keras.⁷

4. Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal

⁶Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁷ W.J.S. Purwodarminto,1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta, hlm. 652

⁸Peraturan Daerah Kota Semarang No.9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.⁹

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dilakukandengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait dalam. Dalam hal ini adalah Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

⁹Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, hlm 7.

¹⁰<https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2019

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder meliputi ;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
 - e) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:
 - a) Kamus hukum. Ensiklopedia.
 - b) Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar POLRESTABES Semarang Jalan Dr Sutomo No 19 Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan pihak Kepolisian.

b. Studi dokumen

Studi dokumen bersasaran barang-barang tertulis yang dapat berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang di pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap peredaran minuman keras di Kota Semarang, kemudian penulis melakukan observasi di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan narasumber di Polrestabes Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Semarang. Dalam bab berisi uraian tinjauan umum tentang Kepolisian, Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Minuman Keras, dan Minuman Keras dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Kota Semarang dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II